



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 99 (0739) 21233, 21731 FAX 21046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. NURBAITI Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **MENGKUDUM INDAH**.

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **MENGKUDUM INDAH** Nomor: 43/PAUD/ML/PS/2014 Tanggal 04 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Menerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERLIHATKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER MENGKUDUM INDAH** Tanggal 11 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **MENGKUDUM INDAH**
Alamat : Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **NURBAITI**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) MENGKUDUM
INDAH
Usia : 3-4 Tahun.
Mulai Operasional : 10 Juli 2010

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2014 s.d 11 April 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL 11 April 2014

MASNA

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklat





NOTARIS & PPAT
HASAN NURDIN, SH. M.Kn.

Jl. Jend. Sudirman No. 248 A
Manna - Bengkulu Selatan
Telip.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 50. HT. 03.01 - TAHUN 2007 TANGGAL 27 MARET 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 9-XVII-PPAT-2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTA TGL : 01 November 2010

NOMOR : = 01 =

SALINAN

AKTA PENDIRIAN "PAUD BERKUDUK INDAH"

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENGKUDUM INDAH

Nomor : 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 01-11-2010 (Satu November Dua Ribu Sepuluh)

Pukul : 11.00 WIB (Sebelas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat)

Berhadapan dengan saya, HASAN NURDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wilayah jabatan Propinsi Bengkulu,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh Saya, Notaris dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya NURBAITI, Ibu Rumah Tangga, Lahir di Kelutun, pada tanggal 15-09-1961-
(Lima Belas September Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu), bertempat
tinggal di Dusun Kelutun, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1074/CPR/EX2007
Yang berlaku hingga tanggal 15-09-2012 (Lima Belas September Dua Ribu Dua
Belas).

2. Nyonya ILJANI ROSITA, swasta, lahir di Pasar Pino, pada tanggal 19-05-1980
(Sembilan Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh), bertempat tinggal di
Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/0850/CPR/IV/2009
Yang berlaku hingga tanggal 19-05-2014 (Sembilan Belas Mei Dua Ribu Empat
Belas).

3. Nyonya UMISA, Ibu Rumah Tangga, menurut keterangannya lahir di Pagur Gading,
pada tanggal 24-04-1970 (Dua Puluh Empat April Seribu Sembilan Ratus Tujuh
Puluh), (dalam KTP tertulis 29-09-1970), bertempat tinggal di Desa Pasar Pino,
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1225/CPR/VIII/2006
Yang berlaku hingga tanggal 29-09-2013 (Dua Puluh Sembilan September Dua Ribu
Tiga Belas).

Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.

Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa para penghadap telah mengadakan musyawarah pendirian PAUD sebagaimana
ternyata dari Berita Acara Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) MENGGUDUM INDAH, tertanggal 16-07-2010 (Enam Belas Juli Dua Ribu Sepuluh), artinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris.

- Menurut keterangan para penghadap hingga sekarang belum dibuatkan akta pendiriannya secara notariil.

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini

menerangkan telah beresepakat dan beresaja untuk mendirikan Lembaga tersebut dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini "MENGGUDUM INDAH", disingkat dengan PAUD MENGGUDUM INDAH untuk selanjutnya disebut Lembaga.

2. Berkedudukan dan di Jalan Raya Kristus Km 12, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan menurut keterangan para penghadap dimulai sejak tanggal 16-07-2010 (Enam Belas Juli Dua Ribu Sepuluh).

LANDASAN DAN AZAS

Pasal 2

1. Lembaga ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima), Kekeluargaan dan gotong royong.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendidikan anak usia dini (PAUD) MENGGUDUM INDAH :

1. Turut membantu pemerintah dan melaksanakan/melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pendidikan Non Formal khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Untuk membantu masyarakat dalam pendidikan guna mewujudkan/menerukan kejenjang yang lebih tinggi.

3. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino Raya khususnya, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi generasi yang berpendidikan, handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia

(SDM) lainnya, dapat memperluas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menyongsong era globalisasi dan menjadi generasi yang terampil serta mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.

4. Untuk mendidik anak usia dini yang berada di kecamatan Pino Raya khususnya, dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya, agar dapat memperluas pendidikan di sekolah formal nantinya.

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai tujuannya PAUD mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bekerja sama dengan yayasan/badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan usia dini di dalam maupun di luar negeri.

BADAN PENDIRI LEMBAGA

Pasal 5

- Badan Pendiri Lembaga adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga.
- Para Anggota Badan Pendiri Lembaga memilih seseorang dari mereka sebagai Ketua.
- Anggota Badan Pendiri Lembaga ini merupakan mereka yang telah memberikan jasa baik moral maupun material yang berguna bagi lembaga.
- Pengangkatan dan pemberhentian para anggota badan pendiri lembaga dilakukan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri Lembaga secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh semua anggota badan pendiri lembaga atau kuasanya.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI LEMBAGA

Pasal 6

Badan Pendiri Lembaga mempunyai kewajiban dan kekuasaan sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus.
2. Menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Lembaga.
3. Mengesahkan Peraturan Rumah Tangga Lembaga.
4. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar Lembaga.
5. Mengesahkan pembukuan/neraca dan perhitungan hasil usaha Lembaga.
6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

PEMBINA/PENASEHAT

Pasal 7

Jika dianggap perlu Badan pendiri Lembaga dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih pembina/penasihat. Tugas dan wewenang pembina/penasihat adalah memberikan saran kepada Badan Pendiri Lembaga, dan Badan Pengurus baik diminta maupun tidak tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran Lembaga.

ATRIBUT

Pasal 8

1. Lambang, bendera lembaga dan penggunaannya ditetapkan dalam rapat pengurus dan badan pendiri lembaga.
2. Atribut lembaga ditetapkan dengan Surat Keputusan lembaga.

STRUKTUR PENGELOLA/BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh Pengelola/Badan Pengurus terdiri dari sedikit-dikitnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
2. Anggota Pengelola/Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, diangkat dan setiap waktu dapat diberhentikan dalam rapat keputusan Badan Pendiri Lembaga.
3. Pengelola/Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri Lembaga dapat membentuk seksi-seksi atau bagian-bagian untuk membantu pekerjaan Pengelola/Badan Pengurus dalam melaksanakan usaha-usaha lembaga.

WEWENANG PENGELOLA/BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. Ketua Pengelola/ Badan Pengurus berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak atas nama Lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan batas-batas-ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga (tidak termasuk mengambil uang Lembaga yang disimpan di Bank-Bank atau tempat lain) ;
 - b. Untuk mengikat Lembaga sebagai penjamin (borg atau avaliste), diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Keputusan Rapat Badan Pendiri Lembaga.
2. Ketua Pengelola/ Badan Pengurus apabila berhalangan atau sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dinyatakan kepada pihak lain, maka

Sekretaris atau bendahara berhak dan berwenang mewakili bertindak untuk dan atas pengelola/Badan Pengurus.

RAPAT PENGELOLA/BADAN PENGURUS

Pasal 11

Rapat Pengelola/Badan Pengurus diadakan setiap kali bila dianggap perlu oleh ketua atau permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengelola/Badan Pengurus lainnya, dan semua rapat dipimpin oleh Ketua, bila ia tidak hadir atau berhalangan maka ditunjuk salah seorang dari yang hadir sebagai ketua rapat yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus/pengelola yang hadir. Kemudian pengelola/Badan Pengurus diwajibkan menyampaikan laporan tahunan mengenai semua kegiatan maupun laporan keuangan Lembaga kepada Badan Pendiri.

KEUANGAN

Pasal 12

1. Keuangan Lembaga berasal dari :

- a. Iuran wajib;
- b. Iuran orang tua;
- c. Sumbangan pusat dan daerah;
- d. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

2. Besarnya iuran ditentukan oleh lembaga

3. Penggunaan dana ditentukan oleh lembaga untuk kegiatan lembaga

- Keuangan Lembaga disimpan dalam kas lembaga, dalam Bank yang ditunjuk dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada rapat Badan Pengurus/pengelola.

- Akan dilakukan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan usaha-usaha lembaga oleh Bendahara.

- Tahun buku Lembaga dimulai untuk pertama kali pada tanggal tanggal 16-07-2010 (Enam Belas Juli Dua Ribu Sepuluh) sampai dengan tanggal 31-12 (Tiga Puluh Satu-Desember) tiap-tiap tahun.

- Pada akhir tiap-tiap tahun buku keuangan Lembaga ditutup, laporan Keuangan yang disusun Bendahara dengan persetujuan Pengelola/Badan Pengurus diserahkan kepada Badan Pendiri Lembaga untuk diperiksa atau disuruh periksa oleh ahlinya dan kemudian persetujuan Badan Pendiri Lembaga atas laporan tersebut diahkan, maka Pengelola/Badan Pengurus dibebaskan dari segala tindakan dan kebijaksanaan mengenai keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.

PENBUHARAN LEMBAGA

Pasal 13

- Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan rapat badan pendiri lembaga yang diadakan dan rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (Dua Pertiga) jumlah anggota badan pendiri lembaga. Dengan tidak mengurangi ketentuan, maka keputusan pembubaran lembaga hanya dapat diambil jika lembaga tidak dapat hidup berlangsung terus jika kekayaan tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan badan pendiri lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga ini oleh badan pendiri lembaga dianggap lebih baik dijalankan oleh lembaga lain.
- Dan bila lembaga ini dibubarkan, maka segala kekayaannya akan diputuskan oleh rapat badan pendiri lembaga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Untuk merubah Anggaran dasar Lembaga, diperlukan rapat Badan Pendiri Lembaga yang khusus diadakan untuk itu, dan rapat harus dihadiri Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri Lembaga, dan keputusan dapat diambil bila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

PENUTUP

Pasal 15

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, serta penjelasan dan rincian pasal-pasal yang dipandang perlu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan tidak boleh bertentangan atau dapat menimbulkan pertentangan dengan anggaran dasar ini.
- Pengelola/Badan Pengurus dan Badan Pendiri lembaga wajib mengetahui dan mengerti seluruh isi anggaran dasar ini.
- Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 9 diatas maka pengangkatan anggota Pengelola/Badan Pengurus, untuk pertama kalinya diangkat sebagai berikut:

1. Pembina/ Penasehat

Kepala UPTD Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepala UPTD Kecamatan Pulo Raya

Penilik PAUD

Kepala Desa Pasar Pino, _____

Kepala HIMPAL/DI Kecamatan Pino Raya, _____

2. Pengelola/Pengurus: _____

a. Ketua _____ Nyonya NURBAITI, tersebut _____

b. Sekretaris _____ Nyonya ILIANI ROSITA, tersebut _____

c. Bendahara _____ Nyonya UMISA, tersebut _____

- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. _____

DEMIKIANLAH AKTA INI _____

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari, tanggal dan tahun seperti yang disebut pada awal akta ini dengan dibadiri oleh: _____

1. Nona CAMELLIA SULASTRI, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, nomor : 207, Rukun Tetangga 06, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. _____

2. Tuan BENNY PUTRA, bertempat tinggal di Manna, jalan Harapan, nomor : 01, Rukun Tetangga 12, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. _____

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi _____

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi muka-seketika itu juga ditanda tangani akta ini oleh penghadap, para saksi, dan saya, _____
Notaris. _____

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. _____

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Bengkulu Selatan,



(HASAN MURDIN, S.H. M.Kr.)